



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO : 000.5.2.9/7/DISHUB/2026**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK)
DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
 - b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengelola arsip dinamis (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, tanggal 30 Desember 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 . Tanggal 30 Desember 2025;

Memperhatikan : Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.5/580/DKP-2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Instruksi Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini.

KEDUA : Petugas Unit Kearsipan (UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
4. Melaksanakan pemusnahan arsip
5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD;

dan

6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan

- KETIGA** : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KEEMPAT** : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Pesisir Selatan Tahun 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 12 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZONI ELDO, SSTP. M.A
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5.2.9/7/DISHUB/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DI EMBAN
1.	HENDRIKA PRIMASARI	19950905 20252 1 2 005	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
2.	UTARI RAMADHANI	19800108 202521 2 092	Operator Layanan Operasional	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Bagian Sekretariat
3.	RAHAYU ANGRAINI	19840121 202521 2 002	Penguji Pelaksana Pemula	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
4.	NOVAN ANDREW, SH	19841122 201001 1 005	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Prasarana
5.	RIKO FERNANDES	19890408 202521 1 003	Operator Layanan Operasional	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan

KEPALA DINAS



ZONI ELDO, SSTP. M.A
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003